

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini berkendara sepeda motor tidak hanya menjadi kebutuhan kalangan pria saja, bahkan kalangan wanita pun sekarang mulai terbiasa menggunakan sepeda motor. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sepeda motor, wanita mampu menjangkau berbagai tempat untuk keperluan sehari-hari tanpa perlu repot-repot diantar, mampu mengantar dan menjemput anak dengan mudah, ataupun untuk pergi ke pasar.

Sebagai pengguna sepeda motor, tentunya harus sudah paham dengan aturan berlalu lintas yang aman. Tertib berlalu lintas juga penting diterapkan guna kenyamanan dan keselamatan di jalan raya. Namun, sebagian orang ada saja yang masih menyepelekan hal ini. Contohnya seperti tidak menggunakan helm ketika berkendara roda dua, tidak menyalakan lampu *sein* ketika akan berbelok, ataupun memainkan ponsel ketika berkendara.

Para ibu mengendarai sepeda motor dengan minimnya kesadaran dalam berkendara di jalan raya. Bisa dikatakan para ibu berkendara dengan seenaknya, tanpa memperhatikan keberadaan pengendara lain di sekitarnya. Sehingga tanpa disadari, seolah-olah para ibu menganggap apa yang para ibu lakukan benar. Padahal menurut aturan undang-undang lalu lintas sendiri banyak aturan yang sudah ditetapkan bagi para pengendara di jalan raya. Hal ini salah satunya disebabkan ibu-ibu mengendarai sepeda motor dengan kurang fokus di jalan, beberapa faktor penyebabnya ialah wanita memiliki perasaan yang kuat, sehingga terbawa dalam beraktivitas sehari-hari termasuk ketika berkendara, entah lebih emosi, mudah tersinggung, dan lain-lain (Ravel, 2016).

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung menyebutkan bahwa kaum wanita terutama ibu-ibu banyak yang kurang disiplin dalam mengendarai sepeda motor (Prasetya, 2017). Sehingga dihimbau untuk senantiasa tertib berlalu

lintas guna menjaga keselamatan. Kasat Lalulintas Polresta Bandar Lampung, Kompol M. Syouzarnanda Mega mengatakan bahwa :

“Setiap pagi selalu kita jumpai orang tua khususnya ibu-ibu berkendara dengan anaknya yang tidak dilengkapi dengan helm. Seharusnya dalam berkendara roda dua pada jarak yang jauh maupun dekat, tetap harus menggunakan helm.”

Berbeda lagi dengan cerita unik seorang ibu-ibu pengendara sepeda motor yang diperingatkan oleh seorang Polwan di daerah Ungaran Barat, Kabupaten Semarang lantaran ibu tersebut melanggar marka jalan. Hal yang tidak terduga yaitu ibu tersebut justru memarahi Polwan yang memperingatkannya karena melanggar marka jalan di persimpangan jalan berlampu lalu lintas di wilayah tersebut. Kejadian itu membuat masyarakat yang melihat kejadian tersebut menjadi geram dengan sikap yang dilakukan ibu tersebut (Wibisono R. , 2017).

Beberapa kebiasaan para ibu contohnya seperti lampu *sein* yang tidak sesuai dengan arah berbelok, berkendara dengan kecepatan lambat sehingga pengendara lain harus menunggu, menyeberang seenaknya tanpa berhati-hati, berboncengan lebih dari 3-4 orang yang biasanya dilakukan saat mengantarkan anak ke sekolah, dan lain-lain (Sandi, 2016). Oleh karena itu, hal inilah yang membuat pengendara lainnya takut seolah-olah ibu-ibu ini adalah penguasa jalanan.

Berdasarkan kasus tersebut, maka peneliti melakukan studi pendahuluan melalui wawancara terhadap beberapa ibu di Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Mengenai alasan yang menyebabkan para ibu kurang tertib dalam berlalu lintas. Berikut hasil wawancaranya :

“Kalo aku yaa paling jarang pake helm mbak, wong perginya cuma deket ke warung. Warungnya yaa deket palang situ tok. Paling Cuma jaga-jaga dibawa gitu helm’e biar kalo pas ada Operasi di palang tinggal dipake aja helm’e gitu. Tapi minggu kemarin-kemarin tok aku baru aja kena tilang kok mbak, malem pas jemput anakku. Wagu og mbengi-mbengi ono Operasi Polisi.” (Ibu A, 36 tahun).

Ibu A (36 tahun) ini menyatakan jika dirinya ketika akan pergi ke warung makan miliknya, ibu A jarang mengenakan helm. Hal tersebut karena jarak rumah dan warung miliknya tidak terlalu jauh. Namun, terkadang ibu A ketika akan ke

warung miliknya, ibu A membawa helm tetapi tidak dipakai untuk berjaga-jaga jika tiba-tiba ada Operasi Lalu Lintas di dekat warung makannya. Warung makan ibu A ini sendiri terletak setelah palang kereta api di jalan sekitar daerah Stasiun Tawang, yang mana daerah tersebut rawan ada Operasi Tertib Lalu Lintas.

Kisah lain diceritakan oleh Ibu S (40 tahun) yang mengatakan bahwa dirinya jarang menggunakan lampu *sein* ketika akan berbelok dan terkadang jika menggunakannya pun ibu S selalu lupa mematikan lampu *sein* tersebut.

“Aku to mbak itu kalo surat-surat kendaran kayak SIM, STNK itu mesti bawa mbak. Tapi kalo ngematke rambu atau nyalain lampu reting jarang. Kalo lampu merah gitu berhenti.” (Ibu S, 40 tahun).

Lain halnya dengan pengalaman yang diceritakan oleh S (28 tahun) yang menceritakan bahwa dirinya sudah patuh berlalu lintas, namun melanggar itu tergantung dengan situasi dan kondisi sekitar.

“Kalo menurut aku sih ya udah patuh-patuh aja mbak, jarang juga nglanggar rambu gitu. Paling kalo pas mau berangkat kerja nah pas waktune mepet, baru biasane cepet-cepet aku mbak, agak tak cepetin bawa motore. Terus ini to, kalo mau ke kota kan nglewati palang, kalo palange lama yaa ditrobos gitu tapi sambil lihat keretanya sampai mana.” (S, 28 tahun).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek cenderung melanggar aturan berlalu lintas karena kurangnya kesadaran dalam diri subjek mengenai pentingnya mematuhi tata tertib lalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan di jalan raya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pengertian kesadaran diri itu sendiri, yaitu orang yang mempunyai kesadaran diri yang baik, maka setiap tingkah lakunya akan lebih terarah kepada hal yang positif, senantiasa mengetahui konsekuensi yang akan didapatkan jika mengambil suatu keputusan ataupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari (Hilapok, 2017). Terlihat bahwa subjek tahu bahwa tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu *sein* ketika berbelok, dan tidak mematuhi rambu adalah bentuk dari pelanggaran lalu lintas. Namun, subjek tetap melakukan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan.

Penelitian pendahuluan melalui wawancara yang dilakukan pada Senin, 5 November 2018 dengan Ipda Budi Widiharto selaku PANIT (Perwira Unit Lalu

Lintas) Polsek Semarang Utara menjelaskan bahwa pelanggaran yang sering dilakukan oleh para ibu di wilayah Semarang Utara seperti tidak memakai helm; tidak membawa SIM dan STNK; memboncengkan anak, namun anaknya tidak memakai helm; melawan arah; dan terkadang melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Ipda Budi Widiharto juga mengatakan ada ibu yang melanggar aturan lalu lintas ketika dilakukan Operasi Zebra pada 5 November 2018

“Seperti kejadian tadi mbak, saat Operasi Zebra tadi itu ada kasus ibu-ibu mengendarai sepeda motor namun tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan dan juga tidak memiliki SIM. Nah seperti biasa kami bicara sedikit dengan baik-baik, namun respon dari ibunya kan langsung ngomong banyak seribu kata. Yaa kami karena sudah memahami kasus-kasus di lapangan tentunya dalam menghadapi ibu-ibu seperti ini kami harus lebih sabar. Kemudian tadi ibunya itu sedikit tidak terima ketika kami akan melakukan penilangan.”

Disisi lain, penggunaan lampu *sein* yang keliru ketika berkendara sering kali berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data yang didapat dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri tahun 2018, kejadian tabrak belakang merupakan kasus kecelakaan yang paling banyak kedua. Penyebabnya sendiri adalah karena adanya kesalahan dalam pemberian tanda lampu *sein* ketika akan berbelok. Kekeliruan dalam pemberian lampu *sein* ini seringkali ditujukan pada kaum wanita (Imandiar, 2018). Kesulitan dalam membedakan arah kanan dan kiri dipengaruhi juga oleh proses neuropsikologis, yang melingkupi kemampuan mengintegrasikan saraf sensorik dengan informasi visual, kemampuan berbahasa, dan memori (McKinley, 2015).

Ibu-ibu ketika berkendara sering kali mengemudikan sepeda motor dengan lambat di lajur tengah. Pada kehidupan sehari-hari, sudah menjadi peraturan di jalan raya jika lajur kiri digunakan untuk kendaraan roda dua ataupun kendaraan dalam keadaan lambat, sedangkan lajur kanan digunakan untuk roda empat atau kendaraan dalam posisi kencang. Saat ini masih sering dijumpai di jalan raya pengendara sepeda motor yang mengemudikan kendaraannya dengan lambat di lajur tengah. Sebagian besar pengemudi ini akan memotong lajur ketika akan

berbelok ke kiri ataupun berbelok ke kanan. Pada umumnya lagi mereka berbelok tanpa memberikan aba-aba lampu *sein* terlebih dahulu.

Perilaku pengendara sepeda motor yang melanggar peraturan lalu lintas inilah, yang dapat membahayakan keselamatan dan juga kenyamanan pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Kepatuhan berlalu lintas merupakan suatu perilaku pengguna jalan dalam bentuk ketaatan terhadap peraturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan dalam mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah, dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas (Godwin Tunde, 2012). Individu yang tidak patuh terhadap peraturan berlalu lintas, maka akan mendapatkan hukuman berupa peringatan secara lisan dan tilang yang disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilakukan (Wulandari, 2015).

Tata cara berlalu lintas sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (Chrisharyanto, 2011) pada paragraf satu yang mengatur tentang Ketertiban dan Keselamatan pasal 106, pada point ke 4, 8, dan 9 yang berbunyi : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan : a) rambu perintah atau rambu larangan; b) marka jalan; c) alat pemberi isyarat lalu lintas; d) gerakan lalu lintas; e) berhenti dan parkir; f) peringatan dengan bunyi dan sinar; g) kecepatan maksimal atau minimal; dan h) tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang.

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan, yaitu pengendara bermotor wajib memahami setiap peraturan yang telah disahkan secara formal baik dalam bentuk Undang-Undang dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindakan dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Adanya perbedaan dan juga pemahaman mengenai aturan lalu lintas yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas,

baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antara pengguna jalan terhadap aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakkan di jalan raya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kampung Kebonharjo Semarang dikatakan bahwa memang banyak ibu-ibu pengendara sepeda motor yang mengendarai kendaraan dengan seenaknya. Pelanggaran yang dilakukan seperti tidak mengenakan helm, belok memutar arah tanpa melihat kanan-kiri atau asal belok saja, ketika akan menyeberang ke jalan raya pun tidak menyalakan lampu *sein*, dan mengendarai sepeda motor sambil menggendong anak kemudian di belakang memboncengkan anak lagi. Point terakhir sangat rawan membahayakan keselamatan sang anak dan keselamatan ibu pengendara sepeda motor, jika sewaktu-waktu terjadi ketidak seimbangan ketika mengendarai motor.

Faktor penyebab yang melatar belakangi ibu-ibu sering mengendarai kendaraan dengan seenaknya sendiri yaitu karena wanita memiliki perasaan yang lebih kuat, sehingga terbawa dalam beraktivitas sehari-hari bahkan ketika berkendara, entah itu akan lebih emosi, mudah tersinggung, dan lain-lain (Panmewa, 2017). Disisi lain, faktor kurangnya pengetahuan mengenai aturan lalu lintas menjadi penyebab salah satunya ibu-ibu melanggar aturan, ditambah dengan kurangnya kesadaran diri pada para ibu ketika mengendarai sepeda motor.

Kesadaran berkendara pada masa sekarang sangatlah penting karena seiring meningkatnya pengguna kendaraan sepeda motor dari tahun ke tahun. Widjaya(1985) menjelaskan mengenai kesadaran, bahwa sadar diartikan merasa tahu, ingat keadaan sebenarnya, dan ingat mengenai keadaan dirinya. Kesadaran dimaksudkan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan merasa, seperti mengenai harga diri, kehendak hukum, dan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesadaran merupakan perilaku yang mengetahui dan memahami ketaatan pada peraturan yang ada. Kesadaran diri merupakan salah satu komponen dari kecerdasan emosional, kesadaran diri pada ibu pengendara sepeda motor diperlukan untuk memahami akan pentingnya mematuhi peraturan dan memikirkan dampak dari melanggar aturan tersebut (Chow, 2011).

Wibisono (2014) menjelaskan bahwa kesadaran diri itu penting dalam mengetahui aturan lalu lintas yang berlaku. Hal tersebut berguna untuk mengurangi angka pelanggaran peraturan lalu lintas karena paham mengenai peraturan berlalu lintas tersebut. Disisi lain, pengendara akan lebih berhati-hati ketika berkendara serta paham mengenai dampak-dampak negatif yang terjadi ketika tidak mematuhi aturan lalu lintas dalam berkendara. Individu yang memiliki kesadaran diri akan mengetahui tindakan yang akan digunakan ketika tidak tahu apa yang harus dilakukan (Duval, 2002). Keyakinan akan kemampuan yang dimiliki setiap orang merupakan salah satu cara melihat persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, kesadaran diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan, sehingga seseorang akan mampu mengatasi segala kendala yang muncul (Alwisol, 2006). Dua hal tersebut saling mendukung untuk meningkatkan potensi diri dan menjadikan diri lebih bijak ketika akan melakukan sesuatu.

Tagel (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor sangatlah rendah. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya dilihat dari pengetahuan dan pemahaman pengendara sepeda motor terhadap peraturan, tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut harus tercermin dari perilaku masyarakat pengendara sepeda motor itu sendiri.

Alasan menggunakan subjek ibu-ibu pengendara sepeda motor pada penelitian ini yaitu karena berdasarkan fenomena yang terjadi dalam waktu dekat ini. Disisi lain dengan banyaknya berita pada media massa yang memberitakan mengenai ibu-ibu pengendara sepeda motor yang sering melanggar peraturan berlalu lintas ataupun melawan petugas lalu lintas ketika akan diperiksa ataupun ditertibkan. Selain itu pada wilayah Kampung Kebonharjo sendiri sering dijumpai ibu pengendara motor yang tidak patuh pada peraturan lalu lintas.

Melihat banyaknya fenomena pelanggaran atau lebih tepatnya kekurangfahaman mengenai aturan lalu lintas, sekaligus kurangnya kesadaran diri mengenai kepatuhan lalu lintas seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih

dari tiga orang, memutar arah, dan lainnya serta kurangnya kepatuhan hukum yang terjadi pada ibu-ibu seperti tidak terima ketika akan diberikan surat tilang sesuai dengan pasal peraturan yang dilanggarnya. Banyak yang dirugikan dari diri para ibuitu sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Hal inilah yang menarik peneliti untuk meneliti mengenai kesadaran diripada ibu pengendara sepeda motor terhadap kepatuhan dalam berlalu lintas di Kampung Kebonharjo Semarang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu : apakah ada hubungan antarakesadaran diripada ibu pengendara sepeda motor dengan kepatuhan dalam berlalu lintas diKampung Kebonharjo Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengujihubungan antara kesadaran diri ibu pengendara sepeda motor dengan kepatuhan dalam berlalu lintas diKampung Kebonharjo Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dalam bidang psikologi sosial dan kepolisian dalam hal lalu lintas.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan pembelajaran dan bahan rujukan bagi ibu pengendara sepeda motor bahwa dalam berkendara kesadaran diri dalam berlalu lintas diperlukan dan juga harus patuh sesuai dengan peraturan berlalu lintas.